

**PENGUNAAN *SOFTLENS PLANO* KOSMETIK DI LIHAT  
DARI SUDUT PANDANG *MABI'* DAN KEABSAHANNYA**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**MARIA ULFA**  
NIM. 170102073

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1443 H**

**PENGUNAAN *SOFTLENS PLANO* KOSMETIK DI LIHAT  
DARI SUDUT PANDANG *MABI'* DAN KEABSAHANNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**MARIA ULFA**

NIM.170102073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Jabbar, MA

NIP 197402032005011010

  
Nahara Eriyanti, M. H.

NIDN. 2020029101

# PENGGUNAAN *SOFTLENS PLANO* KOSMETIK DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG *MABI'* DAN KEABSAHANNYA

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juni 2022 M

15 Dzulhijjah 1443 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Jabbar, MA

NIP. 197402032005011010

Sekretaris

  
Muslem, S.H.I., M.H.

NIDN. 2011057701

Penguji I,

  
Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

NIP. 198204062006041003

Penguji II,

  
Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

NIP. 197705052006042010

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D

NIP. 197703032008011015



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maria Ulfa  
NIM : 170102073  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Yang menyatakan,



Maria Ulfa

## ABSTRAK

Nama : Maria Ulfa  
NIM : 170102073  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik di Lihat dari Sudut Pandang *Mabi'* dan Keabsahannya  
Tanggal Sidang : 28 Juni 2022 M  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M. H.  
Kata Kunci : Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik, Sudut Pandang *Mabi'* dan Keabsahannya

*Softlens plano* saat ini sudah banyak dipakai oleh kalangan masyarakat umum maupun kalangan mahasiswa. *Softlens* merupakan jenis lensa kontak yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai pengganti kaca mata bagi yang mengalami gangguan penglihatan. Selain itu, penggunaan *softlens plano* juga banyak digunakan untuk kepentingan kosmetik untuk memperindah mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *softlens plano* sebagai kosmetik serta penggunaan *softlens plano* kosmetik dari perspektif *mabi'*. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sehingga dapat melihat hukum yang terjadi dalam penggunaan *softlens plano*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *softlens plano* sebagai kosmetik memberikan dampak kemudharatan, karena bertujuan sebagai estetika atau kecantikan. Dalam perspektif *mabi'* penggunaan *softlens plano* dari segi hukum jual beli dibolehkan karena memiliki manfaat bagi pengguna yang mengalami gangguan mata. Akan tetapi zaman sekarang pembelian *softlens* banyak dibeli melalui berbagai *olshop* bukan dengan resep dokter, sehingga efek atau kerusakan pada mata akan rentan terjadi. Dampak kerusakan pada mata efek penggunaan *softlens* tersebut akan menghilangkan hukum sah nya jual beli dalam perspektif *mabi'*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Penggunaan *Softlens Plano Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang Mabi'* dan Keabsahannya**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Muslem selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Jabbar, MA selaku pembimbing I dan Nahara Eriyanti, M. H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini terselesaikan



tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.

4. Kepada seluruh Dosen dan staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis utarakan kepada Ayahanda Alm. Agussalim S.Pd dan Ibunda Dara Nurasih S.Pd M,Pd, terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta Kakanda Nanda Fitria S.T, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nurmala Sari, Mawaddah, Feni Fitriani serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

Maria Ulfa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge



ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ī	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	ū	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِي...	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُو...	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa 'ala*

ذَكَرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلٌ - haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

#### 1. *Tā' marbūtah* hidup

*Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūtah* mati

*Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl - raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Talhah

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعَمُّ	- nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	A - al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

*Wa auf al-kaila wa-almīzān*

*Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

*Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*



وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*man istatā‘a ilaihi sabīla.*

*Manistatā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مَبَارَكَةً

*bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al -Qur’ānu*

*Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim ān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	50
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian .....	51
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden .....	52
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara .....	64
Lampiran 5 Protokol Wawancara .....	65



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB DUA: KONSEP <i>MABI'</i> DAN KEABSAHANNYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI</b>	
A. Konsep <i>Mabi'</i> .....	19
B. Pendapat Ulama Tentang Keabsahan <i>Mabi'</i> .....	21
C. <i>Sadd al-Dhariah</i> .....	24
D. Kaidah Tarjih Maslahat.....	29
E. <i>Softlens</i> Kosmetik Menurut Ahli Optik.....	31
F. <i>Softlens</i> Kosmetik Menurut Ahli Medis.....	33
<b>BAB TIGA: ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Penggunaan <i>Softlens Plano</i> pada mahasiswi Fakultas Syariah&Hukum .....	39
C. Analisis <i>Sadd Al-zari'ah</i> dan Tarjih Maslahat dalam Penggunaan <i>Softlens Plano</i> Bagi mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum .....	39
D. Analisis <i>Sadd Al-Dhari'ah</i> dan Tarjih Maslahat dalam Penggunaan <i>Softlens Plano</i> Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum .....	41
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45

B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama penggunaan sesuatu produk oleh seorang muslim untuk sarana beribadah kepada Allah dalam arti *general*, karena pada prinsipnya setiap perbuatan yang dilakukan muslim untuk memperoleh ridha Allah baik pada tataran ibadah *mahdlah* maupun ibadah *ghair al-mahdlah* yang mencakup seluruh perilaku dan perbuatan yang diniatkan untuk Allah semata.<sup>1</sup> Hal ini juga diimplementasikan dalam muamalah termasuk pada akad jual beli, transaksi yang dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumtif dan juga produktif, baik pada tataran *darūriyyah*, *hājjiyyah* dan *taḥsīniyyah*, pemenuhan setiap kebutuhan tersebut untuk memudahkan kehidupan para pihak, sehingga dengan pelaksanaan akad jual beli yang dilandasi saling rela atas transaksi akan menghasilkan *profit* dan juga nilai ibadah yang menjadi kebajikan bagi pihak penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli dibutuhkan pemahaman tentang prinsip kebutuhan *darūriyyah*, *hājjiyyah* dan *taḥsīniyyah* ini untuk menghindari pola hidup yang berlebihan perbuatan *israf*, islam melarang *tabzir* atau mubazir yang dalam syariat dikategorikan sebagai perbuatan *syaitan*. Oleh karena itu sudah seharusnya dihindari dan dijauhi perilaku tersebut oleh setiap muslim.

Menurut Yusuf al-Qardhawi suatu masalah memiliki aspek tersendiri yang dapat diidentifikasi sifat-sifat masalah itu sendiri. Penjelasan detilnya tentang masalah menurut Al-Qardhawi yaitu masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda

---

<sup>1</sup> Pujiyono, Arif, *Teori Konsumsi Islami. Dinamika Pembangunan*. Vol.3, No.2, (2006). hlm.196-207.

dengan konsep *utility*, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk modifikasi kekinian yang cenderung sangat diminati konsumen yang dapat menimbulkan masalah yaitu penggunaan lensa kontak atau *softlens*. Seiring dengan perkembangan teknologi, lensa kontak yang digunakan saat ini jauh berbeda dengan lensa kontak yang pertama kali dibuat pada awal abad ke-19. Hidrogel silikon dan rigid gas *permeable* lenses merupakan bahan baku lensa kontak yang terbaru. Bahan ini terasa sangat nyaman di mata dan memungkinkan masuknya asupan oksigen yang dibutuhkan oleh kornea dengan lebih maksimal. Bahkan masalah potensial yang dahulu dapat ditimbulkan pada penggunaan lensa kontak, yaitu infeksi oleh mikro organisme, kini sudah merupakan hal yang dapat dihindari dengan penggunaan bahan baku yang lebih aman.<sup>3</sup>

*Softlens* merupakan alat bantu penglihatan sebagai pengganti kacamata agar dapat melihat dengan baik bagi penderita yang mengalami minus (*miopi*) ataupun plus (*presmiopi*). *softlens* praktis digunakan sebagai alat bantu penglihatan untuk mengoreksi kelainan refraksi dan kelainan akomodasi pada penglihatan. *softlens* ada dua jenis yaitu untuk alat bantu penglihatan *softlens* untuk mata minus/plus ini biasanya dijual di optik yang resmi dan harus sesuai resep dokter karena penggunaannya tidak sembarangan dan *softlens* kosmetik (*softlens plano*).<sup>4</sup> Aturan penggunaan *softlens* dengan resep dokter adalah konsultasi dengan dokter mata, sesuai kondisi mata seperti apa, kemudian pemilihan kontak lens yang cocok untuk mata dan rawat kontak lens dengan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 137.

<sup>3</sup> Arien Renita Wibowo. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah, 2019), hlm.18.

<sup>4</sup> Ratna Idayati, dan Firdalena Mutia, "Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (Soft Lens) Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang ditimbulkan", *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*. (Volume 16 Nomor 3 Desember 2016), hlm. 129-134.

baik dan jaga kebersihan tangan agar terhindar dari resiko terinfeksi karena tangan yang kotor.

Sesuai dengan undang-undang No 36 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat 1 yang menegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Banyak produk lensa kontak yang tidak terdaftar di Kemenkes beredar di pasaran. Kualitas lensa kontak itu rendah dan penggunaannya tidak terkontrol sehingga membawa dampak fatal bagi mata, sebaiknya konsumen agar membeli lensa kontak melalui optik resmi yang mempunyai tenaga ahli kesehatan mata atau refraksionis optisien/optometris yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin kerja.

Dalam perkembangannya, sekarang ini lensa kontak juga banyak digunakan untuk kepentingan kosmetik seperti penggunaan *softlens* yang berguna untuk memperindah mata karena *softlens* ini telah dimodifikasi dengan berbagai warna, bukan hanya bening transparan juga berbagai gradasi warna yang akan mengubah tampilan mata pemakainya. Sedangkan *softlens* biasa (*softlens plano*) hanya untuk kosmetik atau memperindah mata dan penampilan saja. Sebagian konsumen menggunakan *softlens plano* untuk mempercantik penampilan sehingga *softlens* banyak diperjual belikan secara bebas baik di optik, toko-toko aksesoris dan butik.<sup>5</sup>

Saat ini terdapat berbagai macam jenis lensa kontak. *softlens* merupakan jenis lensa kontak yang paling banyak dipilih oleh masyarakat. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk menggunakan *softlens* dibanding kacamata.<sup>6</sup> Lensa kontak digunakan langsung pada permukaan bola mata, langsung di permukaan kornea sehingga membuatnya menjadi lebih nyaman untuk digunakan. Tetapi di sisi lain, banyak pemakai yang tidak memperhatikan bahaya dari

---

<sup>5</sup> Arien Renita Wibowo. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Softlens Yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah, 2019), hlm.18.

<sup>6</sup> Khaerunnisa. *"Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan Lensa Kontak Pada Pasien Dengan Gangguan Penglihatan"*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2012).

penggunaannya, tidak memperhatikan kebersihan dan hal-hal yang penting dalam penggunaannya. Penggunaan yang tidak sesuai akan berdampak *hypoxia*, kerusakan stroma, trauma endotel, alergi, keratitis, gangguan aliran air mata, dan abrasi kornea mata. Dampak negatif paling sering terjadi yaitu *keratitis bakterialis* dan neovaskularisasi akibat *hypoxia*.<sup>7</sup> Dengan demikian terdapat masalah dan mafsadat dalam penggunaan *softlens*.

Kemungkinan besar pengguna akan merasakan dampak dalam penggunaan *softlens* yang bisa membahayakan mata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Meskipun jangka pendeknya mata hanya iritasi tapi jika terulang terus menerus jangka panjangnya bisa terjadi terjadi kerusakan pada kornea mata yang bisa juga mengakibatkan kebutaan. Jika seperti ini penggunaan *softlens* tidak diperbolehkan. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.

Tahun 2004, diketahui pengguna lensa kontak di Amerika Serikat sekitar 38 juta orang, pada tahun 2014 sekitar 39,2 juta orang dan pada tahun 2015 sekitar 40,9 juta orang. Sekitar 13,2 juta orang pengguna lensa kontak berusia antara 18 sampai 34 tahun. Insidensi keratitis yang disebabkan bakteri meningkat setiap dekadenya seiring dengan peningkatan populasi pengguna lensa kontak. Diperkirakan insidensi keratitis ini yang berhubungan dengan penggunaan lensa kontak di Indonesia sekitar 1,8 sampai 2,44 per 10.000 pengguna lensa kontak/tahun. Dari data diatas diketahui penggunaan lensa kontak semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi hal-hal negatif setelah penggunaannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sidarta, Ilyas. *Ilmu Perawatan Mata*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hlm. 56.

<sup>8</sup>Hasan, "Bahaya Soft Lens," dalam <http://www.hasan1924wordpress.com> (04 April 2021).

Berdasarkan hasil data awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai beberapa mahasiswi di seputaran kampus Fakultas Syariah dan Hukum di peroleh informasi sebagaimana di nyatakan oleh Yunira yang mengatakan bahwa alasan dirinya menggunakan *softlens* karena mengikuti trend yang sedang marak dan jenis *softlens* yang di gunakan adalah *softlens* plano, dengan lama pemakaian berjalan 7 bulan lebih dan memakai *softlens* berwarna abu-abu. Yunira mengakui bahwa setiap 3 bulan sekali ganti dengan *softlens* yang baru, ia mengatakan pernah mengalami rasa perih, gatal pada mata dan ke keringan air mata karena memakai *softlens* lebih dari 8 jam dalam sehari. Yunira membeli kontak lensa tersebut di toko alat kecantikan wanita dengan harga Rp.45.000 dengan masa kadaluarsa 3 bulan pemakaian tanpa konsultasi dengan pihak resmi ahli mata.<sup>9</sup> Hal serupa juga di utarakan oleh Cut Tasya yang menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan lainnya memakai *softlens* hanya untuk perhiasan saja dan bukan karena anjuran dokter, responden ini juga menuturkan bahwa tidak mengetahui risiko dan dampak yang timbul dan pemakaian *softlens* ini dalam jangka waktu lama.<sup>10</sup>

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan *softlens* di kalangan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak hanya digunakan sebagai alternatif pengobatan melainkan sebagai atribut kecantikan. *Softlens* pada mulanya diciptakan untuk mengatasi gangguan penglihatan, namun karena *softlens* memiliki nilai keindahan tersendiri, hal ini membuat mahasiswa tertarik untuk menggunakannya. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadah-nya) pada kebutuhan *tahsiniyyah*, alasan pengguna *softlens plano* tersebut yaitu untuk menjadikan penampilan jadi menarik yang bisa

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Yunira, pengguna *softlens*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 12 Desember 2021, di kampus UIN, Banda Aceh.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Cut Tasya, pengguna *softlens*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 17 Desember 2021, di kampus UIN, Banda Aceh.



mempertegas riasan wajah yang memiliki nilai daya tarik untuk menambah kecantikan pada bola mata dari yang banyak ragamnya, mulai yang biasa saja hingga yang berwarna-warni. Banyak mahasiswi yang mengaku terlihat lebih segar ketika menggunakan *softlens* tersebut, sebab *softlens* menumbuhkan rasa percaya diri terhadap penampilan saat beraktivitas. Sehingga pada penggunaan *softlens* ini tidak ada keperluan (hajat) karena penggunaannya dapat di anggap *israf* (berlebih-lebihan) yang di haramkan. Pada *dlaruriyyah* munculnya kemadharatan yang kemungkinan besar pengguna akan merasa dampak dalam penggunaan *softlens* yang bisa membahayakan mata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis peroleh bahwa penggunaan lensa mata atau *softlens* di kalangan mahasiswi cenderung karena ingin tampil cantik, jadi *softlens* tersebut di gunakan sebagai alat kosmetika. Selain itu alasan untuk memakai *softlens* (lensa kontak) yaitu untuk tampil lebih menarik dan memberikan kesan yang berbeda pada penampilan juga memberikan kenyamanan saat beraktivitas dibandingkan dengan memakai kacamata. Selain itu harganya juga semakin terjangkau dengan berbagai pilihan warna-warninya yang membuat *softlens* (lensa kontak) semakin banyak pemakainya, bukan hanya orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan tetapi yang matanya sehat pun tertarik memakainya.

Mengingat adanya maslahat dan mafsadat dalam penggunaannya, maka hal ini juga berpengaruh terhadap hukum transaksi *softlens*. Salah satu syarat *mabi'* adalah manfaatnya, maka timbul masalah tentang sah tidaknya penjualan *softlens* untuk kecantikan (kosmetik).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul “Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang *Mabi'* Dan Keabsahannya”.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *softlens* plano sebagai kosmetik?
2. Bagaimana penggunaan *softlens* plano kosmetik dari perspektif *mabi'*?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis susun berikut ini:

1. Untuk mengetahui penggunaan *softlens* plano sebagai kosmetik.
2. Untuk mengetahui penggunaan *softlens* plano kosmetik dari perspektif *mabi'*.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan penulis untuk memahami substansi dari istilah yang terdapat pada skripsi ini.

1. Penggunaan  
Proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.<sup>11</sup>

2. *Softlens Plano*

*Softlens plano* atau lensa kontak normal adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan sebagai pengganti kacamata,

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1078

biasanya dipasang pada kornea mata dan terbentuk dari plastik mengandung air.<sup>12</sup>

### 3. Kosmetik

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut: “Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”<sup>13</sup>

### 4. *Mabi'*

*Mabi'* adalah jual beli, objek jual beli termasuk semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangan. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak diperkenankan menjadi objek jual beli.<sup>14</sup>

### 5. Keabsahannya

Sifat yang sah atau kesahan.<sup>15</sup>

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>12</sup> Prilia Tri Suryani, *Lensa Kontak dalam Modul Pembelajaran Fak. Kedokteran Mata*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), 21-22.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 118

<sup>15</sup> Van Pramadoya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.

Dalam penulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang penggunaan *softlens plano* kosmetik dikalangan mahasiswa dalam pandangan hukum Islam, secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *softlens Plano* Kosmetik (Studi Terhadap Aplikasi *softlens* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)”. Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Penggunaan Soft Lenses dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung angkatan 2014-2017)*”, Yang diteliti oleh Siti Syuyanti pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui meningkatnya penggunaan *softlens* dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang tidak hanya digunakan sebagai alternatif pengobatan melainkan sebagai atribut kecantikan. *softlens* pada mulanya diciptakan untuk mengatasi gangguan penglihatan, namun karena *softlens* memiliki nilai keindahan tersendiri, hal ini membuat mahasiswa tertarik untuk menggunakannya, akan tetapi disatu sisi terkait penggunaan *softlens* menjadi perdebatan dikalangan mahasiswa dalam hal berwudhu, alasannya mata termasuk bagian dari organ wajah yang harus dibasuh saat berwudhu.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian Siti Syuyanti dengan penelitian penulis yaitu berhias dengan menggunakan *softlens* tidak termasuk dalam unsur kemudharatan. Untuk kalangan mahasiswa menggunakan *softlens* semata-mata sebagai sarana berhias/mempercantik diri termasuk perbuatan yang israf, tabdzir, bahkan menunjukkan sikap yang tidak mensyukuri apa yang telah Allah

---

<sup>16</sup>Siti Suyanti, “*Penggunaan Soft Lenses dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung angkatan 2014-2017)*” Skripsi, (IAIN Tulungagung, 2018)

SWT berikan kepada kita, kemudian hukum menggunakan *softlens* saat berwudhu adalah sah, karena membasuh mata bukan menjadi suatu keharusan/kewajiban saat berwudhu. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

Kedua, “*Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (softlens) Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang ditimbulkan*”, yang diteliti oleh Ratna Idayati, dan Firdalena Mutia pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan lensa kontak pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari jenis lensa, pola pemakaian, waktu dan iritasi yang ditimbulkan. Sebuah studi deskriptif cross sectional telah dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Sebanyak 193 mahasiswa yang menggunakan lensa kontak telah diwawancarai dan mengisi kuisioner. Mahasiswa Unsyiah paling banyak menggunakan lensa jenis soft lens (99,48%) dengan pola pemakaian harian (97,93%). Jangka waktu pemakaian terbesar pada kategori 1-6 bulan (53,4%) dengan lama waktu telah menggunakan lensa kontak terbanyak yaitu 6 bulan-1 tahun. Kejadian mata merah pada responden akibat penggunaan lensa kontak mencapai 65% dan lama keluhan akan hilang kurang dari 1 hari (63,73%). Kejadian mata merah yang disertai adanya keluhan mata lain sekitar 57% dan 83,42% responden yang mengalami iritasi mata tidak pernah berkonsultasi ke dokter.<sup>17</sup>

Dari skripsi yang diteliti oleh Ratna Idayati dan Firdalena Mutia, mahasiswa Unsyiah lebih banyak menggunakan lensa dengan jenis lensa kontak lunak dengan pola pemakaian bersifat harian, jangka waktu penggunaan lensa 1-6 bulan, dan iritasi yang sering terjadi pada mahasiswa adalah mata merah dengan keluhan penyerta mata gatal dan perih. Kejadian iritasi mata pada

---

<sup>17</sup> Ratna Idayati, dan Firdalena Mutia, “*Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (Softlens) Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang ditimbulkan*”, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*. (Volume 16 Nomor 3 Desember 2016), hlm. 129-134.

mahasiswa pengguna lensa kontak lebih disebabkan karena kurangnya perawatan lensa, kebersihan dan kebiasaan hidup yang tidak higienis. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

Ketiga, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan softlens (LensaKontak)*”, yang diteliti oleh Nurin Nihayah pada tahun 2012. Skripsi ini ditulis dengan bertujuan bahwa penggunaan *softlens* (lensa kontak) yang tidak dalam pengawasan ahlinya bisa membahayakan. Jika pengguna salah dalam memilih, memakai, dan merawat *softlens* (lensa kontak), bisa menimbulkan dampak yang berbahaya dalam pemakaian jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Dalam konsep masalah mursalah, penggunaan *softlens* (lensa kontak) diperbolehkan jika memang dalam keadaan yang membutuhkan dan dalam pengawasan ahlinya, tetapi tidak diperbolehkan jika tidak dalam pengawasan dari ahlinya. Dimana pengguna tidak benar-benar membutuhkannya sebagai alat bantu penglihatan tetapi hanya digunakan sebagai alat kecantikan semata.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian dari Nurin Nihayah diketahui penggunaan *softlens* dalam pandangan hukum Islam membolehkan penggunaan *softlens* atau alat kosmetik dalam keadaan yang sangat mendesak, misalnya sakit dan satu-satunya cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan *softlens*, selain alasan tersebut misalnya sebagai alat untuk berhias maka penggunaan *softlens* tidak diperbolehkan. Berhias dengan menggunakan *softlens* tidak termasuk dalam unsur kedhorurotan. Untuk kalangan mahasiswa menggunakan *softlens* semata-mata sebagai sarana berhias/mempercantik diri termasuk perbuatan yang israf, tabdzir, bahkan menunjukkan sikap yang tidak mensyukuri apa yang telah Allah SWT. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

---

<sup>18</sup>Nurin Nihayah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Soft Lens (Lensa Kontak)*”, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).



Keempat, "*Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri Tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*", yang diteliti oleh Rizka Nazhriyah pada tahun 2015. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui lensa yang dipasang menempel pada jaringan anterior kornea dan sklera untuk memperbaiki ketajaman penglihatan dan kosmetik. Saat ini penggunaan lensa kontak sangat digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia, latar belakang pekerjaan maupun pendidikan. Kehadiran lensa kontak memang banyak membantu mereka yang kurang nyaman dengan kacamata namun kurangnya pengetahuan pemakaian lensa kontak bisa menimbulkan dampak negatif pada pemakainya. Tujuan. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan pelajar putri di SMK Nusantara 1 Ciputat tentang penggunaan lensa kontak. Penelitian ini dilakukan di SMK Nusantara 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 60 orang (total sampling).<sup>19</sup>

Dari skripsi yang diteliti oleh Rizka Nazhriyah memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang penggunaan lensa kontak dalam kategori baik yaitu sebanyak 56 orang (93,3 %). Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel penelitian untuk mendapatkan perbandingan dan hubungan variabel juga dapat dikembangkan agar dapat menghasilkan konsep baru dan pembahasan yang lebih mendalam. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

Kelima, "*Perilaku Remaja Pengguna Lensa Kontak (softlens) dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar*", yang diteliti oleh Wahyu Setianingsih pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui penggunaan lensa kontak sebagai alternatif kacamata. Lensa *tools contacts* dapat mendukung

---

<sup>19</sup> Rizka Nazhriyah, "*Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri Tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*", Skripsi, (Jakarta: Univ. Islam Syarif Hidayatullah, 2015).

daya tarik dan penampilan seseorang agar lebih stylish dan berbeda. Menurut salah satu dokter spesialis mata di dr Soetomo terdapat 50% penderita gangguan mata lensa kontak yang terkontaminasi amuba dan 1% penderita mengalami kelainan berat yang menyebabkan kebutaan permanen. Penggunaan lensa kontak membutuhkan pengamanan yang tepat di bawah pedoman. Tujuan penelitian untuk mempelajari perilaku remaja pengguna lensa kontak (soft contact lens) di Pelayanan Kesehatan Mata di SMKN 3 Blitar. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI dan sampel penelitian siswa kelas XI yang memakai lensa kontak, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui checklist dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 37,1% berperilaku sesuai SOP sebesar 45,7% dalam penggunaan lensa kontak, namun 62,9% tidak menunjukkan perilaku sesuai SOP dalam pembersihan lensa kontak. Hal ini disebabkan remaja belum terbiasa berkonsultasi dengan petugas kesehatan mata.<sup>20</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek dikaji, pada skripsi Wahyu Setianingsih mengkaji tentang lembaga pendidikan bekerjasama dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan program UKS untuk promosi kesehatan khususnya tentang perilaku penggunaan dan pembersihan lensa kontak sesuai dengan SOP. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

Keenam, "*Efek Samping Penggunaan Lensa Kontak Dihubungkan Dengan Material Pembentuknya*", yang diteliti oleh Nur Shani Meida dari tahun 2009-2011. Skripsi ini bertujuan untuk penggunaan lensa kontak terutama *softlens* kini makin menjadi tren dimasyarakat. Sebagian besar masyarakat pengguna *softlens* kurang memperhatikan higienitas sehingga dapat

---

<sup>20</sup>Wahyu Setianingsih "Perilaku Remaja Pengguna Lensa Kontak (Soft Lens) dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar", *Jurnal Ners dan Kebidanan*, (Poltekkes Kemenkes Malang).



menyebabkan komplikasi yang serius. Selain faktor higienitas, jenis dan kandungan lensa kontak juga merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk menggunakan lensa kontak. Penggunaan jenis lensa kontak yang tidak tepat juga sering menjadi penyebab terjadinya komplikasi terutama alergi pada mata. Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara efek samping penggunaan lensa kontak dengan material pembentuknya.<sup>21</sup>

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nur Shani Meida, didalam penelitian menjelaskan sebagian besar keluhan pada pengguna *softlens* disebabkan karena kurangnya ketaatan pengguna kontak lens pada tata cara dan aturan penggunaan kontak lens terutama dari segi kebersihan. Sedangkan penulis melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku

---

<sup>21</sup> Nur Shani Meida, *Efek Samping Penggunaan Lensa Kontak Dihubungkan Dengan Material Pembentuknya, Skripsi*, (Yogyakarta: Univ. Muhammadiyah Yogyakarta).

<sup>22</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>23</sup> Jenis penelitian ini dikatakan sebagai penelitian empiris, karena peneliti melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum mabi' dan keabsahannya dalam penggunaan *soflens plano* pada kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Tata Negara.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> Data primer disini yaitu data dari informan yang terdiri dari mahasiswi Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry dan dr. Eva Mahdalena spesialis mata.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

<sup>24</sup> Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 166.

## Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik di Lihat dari Sudut Pandang *Mabi'*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi menggunakan teknik wawancara (*interview*). Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini berbentuk *guidance interview*, yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang selanjutnya penulis gunakan untuk mewawancarai para responden dan juga informan yang menjadi subjek dan objek penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.<sup>25</sup>

Untuk mendapatkan responden penulis akan mewawancarai dengan pihak mahasiswi yang menggunakan *softlens plano* kosmetik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry dan pihak-pihak terkait.

### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *reliabilitas* (keandalan).<sup>26</sup>

Adapun instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat rekaman, pulpen, kertas dan bahan berbentuk dokumen.

---

<sup>25</sup> Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 141.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar terdapat gambaran hasil dari penelitian yang lebih konkrit. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan *interview*.

### b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

### c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul sehingga diketahui tingkat validitas data.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum,

setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, adalah menjelaskan konsep jual beli dalam hukum Islam, dan konsep mabi' dan keabsahannya dalam transaksi jual beli.

Bab *tiga* penulis membahas tentang injauan mabi' dan keabsahannya terhadap penggunaan *softlens plano* kosmetik.

Bab *empat*, sebagai bab terakhir penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **KONSEP *MABI'* DAN KEABSAHANNYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

#### **A. Konsep *Mabi'***

*Mabi'* adalah jual beli, objek jual beli termasuk semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangan. Mengenai objek jual beli ini sendiri pun terdapat pengecualian, yaitu terdapat beberapa objek yang tidak diperkenankan menjadi objek jual beli.

Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti: untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, dan lain-lain). Jadi, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maksudnya, pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang



yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Dari ketentuan hukum diatas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

e. Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai penjual)

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

#### 1. Ketetapan *mabi'*

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* antara lain:

- a. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat
- b. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual
- c. *Mabi'* harus di dahulukan pada jual beli pesanan
- d. Orang yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual
- e. Akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal
- f. *Mabi'* rusak sebelumnya penyerahan adalah batal

#### 2. Hukum atas *mabi'*

Tentang hukum yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad. Terdapat ketentuan yaitu:

- a. *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal



- b. *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar
- c. *Mabi'* tidak rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khayar antara membeli dan membatalkan

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan:

- a. Jual beli yang tidak tampak
- b. Barang yang dibeli disertai khayar
- c. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna
- d. Barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran
- e. Jual beli rusak (fasid)

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli. Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa jika barang tersebut merupakan sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

Jadi, *mabi'* adalah mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*).

## **B. Pendapat Ulama Tentang Keabsahan *Mabi'***

Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual atau menggantinya jika rusak.

Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khayar, baik dengan

membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.

1. Tasharruf atas *mabi'* dan harga sebelum memegang

a. Tasharruf *mabi'*

Menurut ulama Hanafiyah, *mabi'* yang dapat dipindahkan tidak boleh di tasharruf kan sebelum diterima atau di pegang oleh pembeli, sebab Rasulullah Saw, melarangnya sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

b. Tasharruf harga sebelum di pegang

Di bolehkan tasharruf atas harga sebelum memegang sebab termasuk hutang. begitu pula di bolehkan tasharruf atas utang-utang lainnya, seperti mahar, upah, pengganti barang yang rusak, dan lain-lain.

2. Penyerahan *mabi'* dan harga

Penyerahan harga dari pembeli dan *mabi'* (barang) dari penjualan harus dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain, hal itu merupakan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad.

3. Hak menahan *mabi'* (*al-habsu*)

Telah disinggung bahwa pembeli diharuskan terlebih dahulu menyerahkan harga. Hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki hak untuk mengekang barang sehingga ia membayar harganya, baik sebagian maupun seluruhnya. Syarat dibolehkannya mengekang *mabi'* ada dua yaitu:

a. Salah satu pengganti jual beli harus berupa utang (seperti uang, dinar, dan lain-lain)

b. Harga yang ditetapkan harus dibayar waktu itu, jika disepakati ada penangguhan, gugurlah hak mengekang.

4. Penyerahan dan cara menyakinkan

Penyerahan atau pemegangan menurut ulama Hanafiyah adalah penyerahan atau pembebasan antara *mabi'* dan pembeli sehingga tidak ada

lagi penghalang di antara keduanya. Pembeli dibolehkan *tasharruf* atas barang yang tadinya milik penjual. Pemegangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyerahan dan pembebasan, pembeli merusak barang yang ada di tangan penjual, penitipan barang kepada pembeli atau meminjamkannya, dan pemetikan, yakni pembeli memetik buah pedagang.

*Israf* atau menyia-nyiakan harta juga harus diperhatikan adalah penggunaan lensa kontak. Sedangkan lensa kontak murahan akan mudah menyebabkan mata iritasi dan infeksi. Ini termasuk perhiasan jika tidak ada indikasi medisnya. Maka hendaknya dipertimbangkan agar kita jangan menyia-nyiakan harta

Allah SWT berfirman:

﴿١٤١﴾ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

“Jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Al An’am:141)

Allah SWT juga berfirman:

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۚ

“Sesungguhnya para pemboros itu saudaranya para setan” (Al Isra: 27).

Kemudian yang perlu diperhatikan juga jika menggunakan lensa kontak berwarna, bisa jadi kita akan termasuk mencari ketenaran (libas syuhrah). Bayangkan jika menggunakan lensa kontak berwarna ekstrim misalnya merah atau biru yang tidak lazim pada orang Indonesia. Jika memang akan menyebabkan atau berniat libas syuhrah maka harus dihindari.

Kemungkinan besar pengguna akan merasakan dampak dalam penggunaan *softlens* (lensa kontak) yang bisa membahayakan mata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Meskipun jangka pendeknya mata hanya iritasi tapi jika terulang terus menerus jangka

panjangnya bisa terjadi kerusakan pada kornea mata yang bisa juga mengakibatkan kebutaan. Jika seperti ini penggunaan *softlens* (lensa kontak) tidak diperbolehkan. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.

“Jadi, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menjauhi kemudaratan, boleh melanggar apabila dalam keadaan yang memaksa, seperti berhias berlebihan yang dalam keadaan dharuri untuk menyenangkan suami. Apabila berhias yang berlebihan bukan untuk suami tetapi hanya sebagai takmili (pelengkap) maka Islam mengharamkannya. Apabila padanya ada unsur penyamaran karena telah menampakkan mata bukan pada hakikat sebenarnya (warnanya yang asli) tanpa ada keperluan. Jika seperti ini penggunaan *softlens* tidak diperbolehkan.

### C. *Sadd Al-ẓari’ah*

Kriteria *sadd al-ẓari’ah* berarti ukuran yang menjadi dasar penetapan nilai bahwa suatu perbuatan mubah bernilai negatif karena diyakini mengantarkan pada perbuatan terlarang. Dalam kriteria *sadd al-ẓari’ah* ditetapkan nilai dalam dua tahap, yaitu tahap menimbang kadar maslahat-mafsadat dan tahap pengkategorian nilai berdasar hirarki hukum taklifi. Adapun beberapa penetapan kriteria-kriteria dalam *sadd al-ẓari’ah* diantaranya:<sup>27</sup>

#### a. Peringkat tersier (*kamaliyyat/taḥsīniyyāt*):

Maslahat tersier (*kamaliyyat*) yang menyampaikan pada mafsadat yang juga tersier (*kamaliyyat*). Umumnya pada kategori ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai akhlaqi. Namun jika terjadi pertentangan maslahat

---

<sup>27</sup> Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-ẓari’ah, fi al-Syari’ah al-Islamiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 206.

mafsadat, tarjih dilakukan berdasar luas sempit dan umum khususnya cakupan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, penolakan terhadap mafsadat yang cakupannya luas/umum lebih diutamakan dari mafsadat yang cakupannya sempit atau khusus. Tetapi jika keduanya setara, *sadd al-żari'ah* dipertimbangkan berdasar dominasi salah satu di antara keduanya. Jika terjadi pertentangan antara mafsadat tersier individu dengan kelompok, maka harus dipertimbangkan antara menunaikan hak atau menggugurkan hak. Dilihat dari aspek menunaikan hak, individu lebih diutamakan daripada kelompok, khususnya bila terkait dengan urusan akhirat. Adapun dari aspek menggugurkan hak, nilai moral mengutamakan orang lain (*ithar*) menjadi landasan bila berkaitan dengan urusan duniawi.

Maslahat tersier (*kamaliyyat*) yang dapat menyampaikan pada mafsadat sekunder (*hajiyyat*). Dalam hal ini *sadd al-zhariah* dipastikan berlaku, baik efek mafsadatnya sempit (*individual*) maupun luas (*komunal*). Alasannya, karena urusan pada peringkat sekunder (*hajiyyat*) harus lebih diutamakan dari pada urusan pada peringkat tersier *kamaliyyat*. Maslahat tersier (*kamaliyyat*) yang dapat menyampaikan pada mafsadat peringkat primer (*daruriyyat*).

b. Peringkat sekunder (*hajiyyat*)

Maslahat sekunder (*hajiyyat*) yang menyampaikan pada mafsadat tersier (*kamaliyyat*) tidak berlaku *sadd al-żari'ah*. Sebab, kaidah yang disepakati ulama adalah mengutamakan peringkat sekunder (*hajiyyat*) dari tersier (*kamāli*), baik efeknya individual mau pun komunal. Maslahat sekunder (*hajiyyat*) dapat menyampaikan kepada mafsadat sekunder (*hajiyyat*). Umumnya pada kategori ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai akhlaqi. Namun jika terjadi pertentangan maslahat-mafsadat, maka tarjih dilakukan berdasar luas sempit dan umum khususnya cakupan efek mafsadat. Maslahat sekunder (*hajiyyat*) yang dapat menyampaikan pada efek mafsadat primer (*daruriyyat*).

c. Peringkat primer (*daruriyyat*)

Maslahat primer (*daruriyat*) yang menyampaikan pada mafsadat tersier (*kamali*). Di sini tidak berlaku *sadd al-zari'ah*, sebab kaidah yang disepakati mengutamakan urusan primer (*daruri*) dari pada tersier (*kamali*). Maslahat primer (*daruriyyat*) yang menyampaikan pada mafsadat sekunder (*hajiyyat*), tidak berlaku *sadd al-zari'ah*. Sebab disepakati mengutamakan urusan primer (*daruri*) daripada sekunder (*haji*), baik berkaitan dengan masalah umum maupun individu. Maslahat primer (*daruriyyat*) yang menyampaikan pada mafsadat umum tidak berlaku *26ad al-zari'ah*. Tapi jika terjadi pertentangan keduanya, tajih dilakukan terhadap mafsadat yang lebih luas cakupannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kriteria *sadd al-zari'ah* terbagi ke dalam tiga peringkat atau kategori. Yaitu:

1. Peringkat primer (*daruriyyat*) merupakan peringkat yang menunjukkan segala sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia.
2. Peringkat sekunder (*hajiyyah*) merupakan peringkat yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman maka dapat menanggulangi permasalahan dalam hidupnya, akan tetapi jika tidak ada akan terjadi kesempitan maupun kesulitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. Peringkat tersier (*tahsiniyah*) merupakan masalah berupa tuntutan *murū'ah* (moral) yang bertujuan untuk kebaikan dan kemuliaan tetapi jika tidak ada maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia, karena masalah ini hanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Hasil kajian beberapa pendapat ustad (ahli agama) mengatakan bahwa pemakaian softlens hukumnya boleh, karena penggunaannya tidak abadi atau



tidak merubah ciptaan Allah secara mutlak atau kekal. Akan tetapi, penggunaan softlens menjadi hukumnya haram apabila digunakan dengan tujuan untuk memperindah agar terlihat bagus di depan orang lain yang bukan muhrimnya. Hal ini akan menimbulkan dosa dan syahwat bagi penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan *softlens* ini sebenarnya hukumnya boleh, tetapi tergantung niat penggunanya agar terhindar dari dosa.

Berdasarkan tingkat kemudharatannya penggunaan *softlens* pada dasarnya dapat ditinjau dari kriteria *sadd al-ẓari'ah*. Definisi *sadd al-ẓari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukum*) dalam Islam. Ditematkannya *ẓari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahrmnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan softlens yang seharusnya dibolehkan asalkan dengan niat untuk membantu penglihatan mata yang minus, selindris atau gangguan mata lainnya. Akan tetapi penggunaan softlens menjadi haram hukumnya, apabila digunakan dengan tujuan untuk



memperindah mata, sehingga dapat dilihat oleh kalangan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya dan dapat menimbulkan shahwat.

Selain itu, tinjauan hukum Islam penggunaan *softlens* kosmetik dapat dioperasionalkan dalam berbagai kategori metode *sadd al-ẓari'ah*. Sebagaimana dijelaskan bahwa *sadd al-ẓari'ah* merupakan upaya preventif untuk mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. *Sadd al-ẓari'ah* merupakan sebuah metode yang secara langsung berhubungan dan memelihara kemaslahatan serta sekaligus menghindari mafsadah. Memelihara masalah dengan berbagai peringkatnya termasuk dalam tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Status *sadd al-ẓari'ah* itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung pada nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara` dan dampak mafsadah yang ditimbulkan. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk pada lingkup *sadd al-ẓari'ah* adalah hukum asalnya mubah, namun dijadikan sebagai sarana kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam pemaknaan hukum yang dijelaskan dalam *sadd al-ẓari'ah* ini berkaitan dengan penggunaan *softlens* kosmetik yang seharusnya mubah (boleh), akan tetapi menjadi haram hukumnya karena niat untuk memperlihatkan kecantikan bukan pada muhrimnya.

Selain itu, berdasarkan tingkat kemudharatannya maka penggunaan *softlens plano* memiliki tiga tingkat kebutuhan diantaranya:

- a. Kebutuhan primer merupakan salah satu kebutuhan yang amat penting bagi pengguna *softlens plano*. Karena tujuan penggunaan *softlens plano* sangat membantu penggunanya yang disebabkan fungsi penglihatan mata yang hilang, sehingga dengan adanya *softlens plano* fokus penglihatannya dapat terbantu.
- b. Kebutuhan sekunder merupakan salah satu kebutuhan apabila seseorang tidak menggunakan *softlens plano* penglihatannya masih bisa terlihat dengan baik, meskipun matanya mengalami gangguan minus.

- c. Kebutuhan tersier merupakan salah satu kebutuhan yang tidak terlalu dipentingkan. Dalam hal ini karena kerusakan-kerusakan yang sifatnya hanya pada tataran estetika, tidak menimbulkan kerusakan tetapi hanya mengarah pada kecantikan atau keindahan semata.

#### D. Kaidah Tarjih Maslahat

Beberapa kaidah tarjih maslahat yang dibahas dalam penelitian ini mengenai penggunaan softlens plano kosmetik diantaranya:

1. Kaidah pertama

Peringkat terkuat adalah *al-ḍarūriyyah*, lalu *al-hājiyyah* dan kemudian *al-tahsīniyyah*.

أكد المراتب الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات

2. Kaidah kedua

Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus.

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

3. Kaidah ketiga

Maslahat terbesar adalah memberlakukan *al-ḍarūriyyah alkhamasah* yang diiktibar dalam setiap agama, dan mafsadat terbesar adalah yang diakui menimbulkan kerusakan.

أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة, وأعظم المفاسد ما يكر عليها بالإخلال.

4. Kaidah keempat

Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

## 5. Kaidah kelima

Hal yang biasanya menimbulkan masalah harus didahulukan dari mafsadat yang jarang terjadi.

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة

## 6. Kaidah keenam

Sesuatu yang mafsadat dalam berbagai keadaan, (pencegahannya) didahulukan dari hal yang mafsadatnya pada keadaan tertentu saja.

ما تثبت مفسدته في جميع الأحوال، مقدم على ما تثبت مفسدته في حال دون حال

## 7. Kaidah ketujuh

Mafsadat yang disepakati (ijmak), didahulukan dari mafsadat yang diperselisihkan.

تقدم المفسدة المجمع عليها، على المفسدة المختلف فيها

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka terdapat tujuh kaidah-kaidah tarjih masalah yang berkaitan dengan konsep penggunaan *softlens plano* kosmetik, yaitu:

- a) Kaidah tarjih masalah pertama menjelaskan tentang peringkat terkuat atau dari segi kualitas dan kepentingannya mengarahkan kepada masalah yang didahului oleh peringkat sekunder, primer kemudian tersier.
- b) Kaidah tarjih masalah kedua menjelaskan tentang masalah dari segi kandungan yang mengarahkan kepada kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan kemaslahatan khusus yang menyangkut kepentingan individu.
- c) Kaidah tarjih masalah ketiga menjelaskan *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah* merupakan kemaslahatan yang mesti ada, dikarenakan ketiadaannya berakibat pada kerusakan.

- d) Kaidah tarjih keempat menjelaskan bahwa perwujudan mashalat atau kebaikan harus diutamakan daripada kerusakan atau yang merugikan manusia.
- e) Kaidah tarjih kelima menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan masalah atau kebaikan harus didahului daripada mufsadat yang jarang terjadi.
- f) Kaidah tarjih keenam menjelaskan bahwa apabila mufsadat memicu atau menyebar pada berbagai keadaan maka harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan mufsadat yang hanya pada keadaan tertentu saja.
- g) Kaidah tarjih ketujuh menjelaskan bahwa apabila mufsadat (larangan) yang telah disepakati ijmak harus didahulukan untuk diselesaikan daripada mufsadat yang belum tentu kepastiannya atau diperselisihkan.

#### **E. Softlens Kosmetik Menurut Ahli Optik**

Lensa kontak adalah alat bantu yang diletakkan di permukaan kornea untuk mengatasi gangguan refraksi. Lensa kontak mudah digunakan, nyaman untuk beraktivitas dan berolahraga, memberikan lapang pandang lebih luas, dan lebih baik secara estetik. Saat ini pengguna lensa kontak di Indonesia meningkat lebih dari 15% per tahun. Dengan bertambahnya jumlah pemakai, komplikasi lensa kontak juga meningkat. Sebanyak 4-10% pengguna lensa kontak mengalami komplikasi iritasi ringan hingga buta. Jenis lensa kontak dibagi dua yakni berdasarkan bahan penyusun dan lama pemakaian.

Berdasarkan bahan penyusun, terdapat dua jenis lensa kontak yaitu *soft contact lens* dan *rigid gas permeable (RGP) contact lens*. *Soft contact lens* dibuat dari silikon-hidrojel yang mengandung air sehingga lunak, fleksibel, dan memudahkan oksigen mencapai kornea. Pengguna lensa kontak untuk pertama kali lebih mudah menyesuaikan diri dengan *soft contact lens* karena lebih nyaman dipakai. Lensa *silikon-hidrojel* merupakan tipe lensa kontak yang paling sering digunakan dan dianjurkan untuk pengguna yang memerlukan

pemakaian setiap hari. RGP *contact lens* dibuat dari plastik yang kurang fleksibel, namun masih memungkinkan oksigen mencapai kornea. Keunggulan RGP *contact lens* adalah rigiditasnya bermanfaat untuk mengoreksi kelainan permukaan kornea yang tidak rata. Bahan RGP yang rigid menyebabkan pengguna RGP *contact lens* memerlukan penyesuaian lebih lama dibandingkan soft *contact lens*. RGP *contact lens* bertahan lebih lama sehingga harganya lebih murah.<sup>28</sup>

Fenomena penggunaan *softlens plano* dari sudut pandang optik merupakan salah satu alat yang dipasangkan pada permukaan kornea untuk mengatasi gangguan refraksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, lensa kontak yang digunakan saat ini jauh berbeda dengan lensa kontak yang pertama kali dibuat pada awal abad ke-19. Hidrogel silikon dan rigid gas permeable *lenses* merupakan bahan baku lensa kontak yang terbaru. Bahan ini terasa sangat nyaman di mata dan memungkinkan masuknya asupan oksigen yang dibutuhkan oleh kornea dengan lebih maksimal. Bahkan masalah potensial yang dahulu dapat ditimbulkan pada penggunaan lensa kontak, yaitu infeksi oleh mikro organisme, kini sudah merupakan hal yang dapat dihindari dengan penggunaan bahan baku yang lebih aman.

Penggunaan *softlens plano* dari sudut pandang optik ini bertujuan sebagai alat bantu penglihatan pada mata, sehingga dengan adanya *softlens* memberikan kemudahan setiap orang untuk memakainya. *Softlens* atau lensa mata dari sudut pandang optik berfungsi untuk mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *softlens* kosmetik menurut ahli optik merupakan salah satu alat

---

<sup>28</sup> Ratna Sitompul, "Perawatan Lensa Kontak untuk Mencegah Komplikasi", *e-Journal Kedokteran Indonesia*, Vol 3, No 1, April 2015, hlm. 80.

yang dipakai pada permukaan kornea yang berfungsi untuk mengatasi gangguan pada mata. *Softlens plano* secara optik dibuat berdasarkan bahan penyusun dan lama pemakaian.

#### **F. *Softlens* Kosmetik Menurut Ahli Medis**

Kesehatan mata merupakan suatu aspek yang penting dan harus dijaga demi memperoleh informasi yang diperlukan. Namun, banyak manusia yang mengabaikan bahkan tidak peduli pada kesehatan mata, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada mata. Salah satunya adalah cara perawatan pengguna lensa kontak (*soft lens*) dalam menjaga kebersihan lensa kontak.<sup>29</sup>

Pemakaian lensa kontak dapat menyebabkan mata kering dikarenakan iritasi mekanik jangka panjang terhadap struktur kelopak mata, antara lain kelenjar meibomian. Kelenjar meibomian menghasilkan lapisan lemak yang berfungsi menghambat penguapan lapisan air mata sehingga kelembaban permukaan mata terjaga. Gangguan fungsi kelenjar meibomian menyebabkan lapisan air mata cepat menguap. Lensa kontak juga menurunkan sensitivitas permukaan mata sehingga refleksi produksi lapisan air mata menurun. Peningkatan penguapan disertai penurunan produksi lapisan air mata menyebabkan sebagian besar pengguna lensa kontak mengalami mata kering.<sup>30</sup>

Penggunaan lensa kontak dapat menimbulkan dampak negatif yang harus diwaspadai, terlebih apabila tidak mematuhi aturan penggunaan. Masalah atau dampak negatif yang sering terjadi pada penggunaan lensa kontak tergantung dari beberapa faktor, seperti pemahaman, kepatuhan, dan prosedur penggunaan lensa. Perilaku penggunaan lensa kontak yang baik akan mengurangi resiko komplikasi akibat penggunaan lensa kontak, bisa dilihat dari

---

<sup>29</sup> Sunarti & Wahyu Setianingsih, "Perilaku Remaja Pengguna Lensa Kontak (*Soft Lens*) Dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar", *Jurnal Ners dan Kebidanan*, Vol 4, No 3, November 2017, hlm. 219.

<sup>30</sup> Widya Halimatus Syaqqiyah, Riski Prihatningtias, & Arnila Novitassari Saubig, "Hubungan Lama Pemakaian Lensa Kontak dengan Mata Kering", *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol 7, No 2, Mei 2018, hlm. 466.



pengetahuan, sikap, dan tindakan perawatan lensa. Dampak negatif yang paling sering terjadi akibat dari penggunaan lensa kontak adalah neovaskularisasi kornea, keratitis, konjungtivitis papiler raksasa, mata kering, dan corneal staining. Pada penyakit-penyakit tersebut didapatkan gejala mata merah.<sup>31</sup>

Penggunaan *softlens plano* dalam sudut pandang medis dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna kacamata permanen atau gangguan penglihatan yang disebabkan oleh mata mines. Dalam hal ini apabila mereka memiliki aktivitas padat diluar rumah, pemakaian kacamata juga seringkali membuat tidak nyaman. Penggunaan softlens tidak boleh sembarangan, sehingga para pengguna softlens harus membeli pada perusahaan yang terjamin kualitasnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan dokter spesialis mata.

Hasil wawancara dengan dr. Eva Mahdalena spesialis mata, mengatakan bahwa dalam menggunakan softlens kalau tidak ada masalah di mata seperti mata kering, infeksi, iritasi, softlens sangat aman digunakan asalkan tidak sembarangan membelinya yaitu dari perusahaan yang terpercaya. Kemudian dipakai sesuai aturan, tidak dianjurkan pakai seharian dan dibawa tidur, misalkan yang dipakai seharian jangan dipakai sampai mingguan atau bulanan dan yang dipakai bulanan jangan dipakai tahunan. Dokter mengatakan bahwa penggunaan softlens itu dampak positifnya banyak tapi memang ada beberapa dampak negatif yang harus diperhatikan, misalnya; *Pertama*, orang-orang yang matanya kering sering mengalami iritasi mata. *Kedua*, orang-orang yang sering terpapar debu dan tidak bisa menjaga kebersihan softlens itu berisiko terkena infeksi, infeksiya dimulai dari yang ringan, seperti mata merah, berair hingga ke infeksi kornea sehingga dapat mengakibatkan gatal hingga kebutaan. Dokter juga berpendapat bahwa anak muda zaman sekarang sering menggunakan *softlens* untuk penampilan dan ada beberapa indikasi selain membantu fungsi

---

<sup>31</sup> Shafa Inayatullah dkk, "Hubungan Perilaku Penggunaan Lensa Kontak Terhadap Kejadian Mata Merah Pada Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat", *Jurnal Medula*, Vol 9, No 1, Juli 2019, hlm. 116.

penglihatan, bahwa pemakaian *softlens* aman kalau tidak ada kontrak indikasi aman saja menggunakan *softlens*. Penggunaan *softlens* juga menyebabkan gangguan kesehatan mata, sehingga bagi para pengguna harus selalu menjaga kebersihan dan berhati-hati dalam pemakaian *softlens* yang tidak sesuai dengan prosedur penggunaannya.

Fenomena penggunaan *softlens* juga menjadi perhatian beberapa dosen Fakultas Kedokteran Unsyiah yang melakukan penelitian terhadap pemakaian *softlens* terhadap mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dimana sebanyak 193 mahasiswa yang menggunakan lensa kontak telah diwawancara dan mengisi kuisisioner, bahwa mahasiswa Unsyiah paling banyak menggunakan lensa jenis *softlens* (99,48%) dengan pola pemakaian harian (97,93%). Jangka waktu pemakaian terbesar pada kategori 1-6 bulan (53,4%) dengan lama waktu telah menggunakan lensa kontak terbanyak yaitu 6 bulan-1 tahun. Penggunaan cairan tetes mata lebih dari 1 × perhari. Kebersihan responden dalam menggunakan lensa kontak cukup bersih (49,74%). Kejadian mata merah pada responden akibat penggunaan lensa kontak mencapai 65% dan lama keluhan akan hilang kurang dari 1 hari (63,73%). Kejadian mata merah yang disertai adanya keluhan mata lain sekitar 57% dan 83,42% responden yang mengalami iritasi mata tidak pernah berkonsultasi ke dokter.

Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya, maka penggunaan *softlens* secara medis dapat membantu para pemakai kacamata permanen untuk memudahkan dalam beraktivitas di luar rumah. Selain itu, *softlens* dapat digunakan pada gejala mata kering, infeksi, dan iritasi, akan tetapi para pengguna *softlens* harus membeli pada perusahaan yang terpercaya kualitasnya. Para pengguna *softlens* juga berdampak negatif apabila tidak mengetahui pemahaman, kepatuhan, dan prosedur penggunaan *softlens* tersebut. Perilaku penggunaan *softlens* yang baik akan mengurangi resiko komplikasi akibat penggunaannya, yang dapat ditinjau dari segi pengetahuan, sikap, dan tindakan perawatan lensa. Dampak negatif yang paling sering terjadi akibat dari

penggunaan *softlens* adalah *neovaskularisasi kornea*, *keratitis*, *konjungtivitis papiler raksasa*, mata kering, dan *corneal staining*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *softlens plano* sebagai ahli medis bertujuan untuk membantu mengatasi gangguan pada mata seseorang yang minus. Oleh karena itu, menurut ahli medis penggunaan *softlens plano* harus memiliki efek negative apabila penggunaannya tidak disesuaikan dengan pengarahannya kesehatan.



## BAB TIGA

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *softlens plano* sebagai kosmetik dan penggunaan *softlens plano* kosmetik dari perspektif *mabi'*. Penelitian ini dilaksanakan sangat terbatas, karena hanya melakukan proses wawancara dengan beberapa mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta satu orang dokter spesialis mata. Selain melakukan proses wawancara dengan beberapa mahasiswa dan dokter, hasil penelitian diperkuat dengan manfaat penggunaan *softlens plano* kosmetik dari perspektif Islam.

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN). Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *random* (acak) pada beberapa mahasiswi yang dianggap benar-benar menggunakan *softlens plano* dan mengetahui manfaat penggunaannya. Berdasarkan hasil data dari Akademik menunjukkan bahwa jumlah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 7632 serta jumlah mahasiswi program studi dan HTN sebanyak 1410, selanjutnya jumlah pengguna *softlens* pada kedua program studi yaitu HES sebanyak 2779. Oleh karena itu, jumlah pengguna yang akan dijadikan sampel sebanyak 5 (lima) mahasiswi HES dan 3 (tiga) mahasiswi HTN, sedangkan informan terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis mata.

Table 1. Jumlah mahasiswi aktif seluruh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2021-2022.

NO	Prodi	Jumlah Mahasiswi PR
1	Hukum Ekonomi Syariah	2779

2	Hukum Tata Negara	1410
3	Hukum Keluarga	1580
4	Perbandingan Mazhab	465
5	Hukum Pidana Islam	1407
6	Ilmu Hukum	1398
TOTAL		9039

Table: 2. Jumlah pemakai *softlens plano* dan minus di Fakultas Syariah dan Hukum.

NO	Nama	Prodi	Jenis <i>Softlens</i>
1	Azura	Hukum Tata Negara	Minus
2	Ulfa	Hukum Tata Negara	Minus
3	Farida Nur	Hukum Tata Negara	Minus
4	Nanda	Hukum Ekonomi Syariah	<i>Plano</i>
5	Yunira	Hukum Ekonomi Syariah	<i>Plano</i>
6	Cut Tasya	Hukum Ekonomi Syariah	<i>Plano</i>
7	Mauliza Rahmi	Hukum Ekonomi Syariah	<i>Plano</i>

## **B. Penggunaan *Softlens Plano* Bagi Ahli Optik**

Hasil wawancara dengan dokter spesialis mata, mengatakan bahwa dalam menggunakan *softlens* kalau tidak ada masalah di mata seperti mata kering, infeksi, iritasi, *softlens* sangat aman digunakan asalkan tidak sembarangan membelinya yaitu dari perusahaan yang terpercaya. Kemudian dipakai sesuai aturan, tidak dianjurkan pakai seharian dan dibawa tidur, misalkan yang dipakai seharian jangan dipakai sampai mingguan atau bulanan dan yang dipakai bulanan jangan dipakai tahunan. Dokter mengatakan bahwa penggunaan *softlens* itu dampak positifnya banyak tapi memang ada beberapa dampak negatif yang harus diperhatikan, misalnya; *Pertama*, orang-orang yang matanya kering sering mengalami iritasi mata. *Kedua*, orang-orang yang sering terpapar debu dan tidak bisa menjaga kebersihan *softlens* itu berisiko terkena infeksi, infeksinya dimulai dari yang ringan, seperti mata merah, berair hingga ke infeksi kornea sehingga dapat mengakibatkan gatal hingga kebutaan. Dokter juga berpendapat bahwa anak muda zaman sekarang sering menggunakan *softlens* untuk penampilan dan ada beberapa indikasi selain membantu fungsi penglihatan, bahwa pemakaian *softlens* aman kalau tidak ada kontrak indikasi aman saja menggunakan *softlens*.

## **C. Penggunaan *Softlens Plano* pada Mahasiswi**

Berdasarkan hasil pengamatan selama ini rata-rata mahasiswi khususnya pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Tata Negara (HTN) banyak yang menggunakan *softlens*. Tujuan penggunaan *softlens* di kalangan mahasiswi tersebut memiliki berbagai macam kepentingan seperti bagi mahasiswi yang tidak mengalami gangguan mata (normal) penggunaan *softlens* hanya sebagai estetika (kecantikan) semata. Namun, bagi mahasiswa yang mengalami gangguan penglihatan (minus) penggunaan *softlens* bertujuan sebagai alat bantu untuk mengatasi penglihatannya.



*Softlens plano* yang digunakan pada kalangan mahasiswi HES dan HTN ini sebagian ada yang mengikuti resep dokter dan kadangkala sebagian hanya membeli melalui berbagai *olshop* seperti lazada, shopee dan Tokopedia. Soflens plano ini digunakan bagi mahasiswi sudah sejak lama, sehingga ada yang sudah mencapai pemakaian dua tahun. Penggunaan *softlens plano* ini memang tidak rutin setiap hari, kerana kadangkala dalam seminggu dua kali atau seminggu sekali bagi yang menggunakan sebagai kecantikan atau trend saja.

Alasan penggunaan *softlens plano* bagi mahasiswi yang tidak mengalami gangguan penglihatan (mata normal) juga disebabkan oleh variasi warna *softlens* yang sangat banyak, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk mencoba menggunakan *pemakaian softlens* tersebut. *Softlens plano* yang digunakan oleh kalangan mahasiswi mencapai harga yang bervariasi antara Rp. 35.000,00 sampai Rp 260.000,00. Semakin mahal harga pembelian, maka kualitas *softlens plano* yang dibelinya semakin bagus pula.

Penggunaan *softlens plano* pada kalangan mahasiswi untuk masa sekarang memang sudah tidak bisa dihiraukan lagi, karena rata-rata dari mereka menggunakan *softlens* sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Apalagi penggunaan *softlens* ini memberikan kemudahan bagi mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Faktor penggunaan *softlens* pada kalangan mahasiswa sekarang juga bukan saja disebabkan oleh gangguan penglihatan, tetapi kebiasaan yang sulit dihilangkan, karena pemakaian *softlens* ini memberi efek tingkat kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil estetik atau cantik. Dalam hal ini ketergantungan penggunaan *softlens plano* memang disebabkan oleh perkembangan zaman sekarang yang sangat mengidentikkan penggunaan *softlens* sebagai bahan kecantikan yang membuat semua orang tertarik.

Sependapat dengan hasil wawancara beberapa mahasiswi membuktikan bahwa ketertarikan penggunaan *softlens plano* ini dikarenakan warna yang sangat bervariasi, sehingga pemilihan warna sesuai dengan keinginan. Selain itu, ketertarikan penggunaan *softlens plano* dikarenakan harga mudah dijangkau

dari Rp 35.000,00 s.d Rp 100.000,00. Sebagian mahasiswa menggunakan *softlens plano* disebabkan oleh gangguan pada mata, sehingga penggunaan *softlens* dapat dijadikan alasan sebagai alat bantu penglihatan. Resiko penggunaan *softlens* melebihi 8 jam membuat mata kemerahan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan *softlens plano* pada masa sekarang lebih mendominasi pada kecantikan semata.

#### **D. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* dan Tarjih Maslahat dalam Penggunaan *Softlens Plano* Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kalangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum khususnya beberapa mahasiswi program studi HES dan HTN bahwa penggunaan *softlens plano* terdiri dari dua fungsi. *Pertama*, penggunaan *softlens* bagi mahasiswa tidak mengalami gangguan penglihatan (mata normal) hanya sebagai estetika, kecantikan, *trend*, serta meningkatkan kepercayaan diri karena memiliki warna yang bervariasi. *Kedua*, penggunaan *softlens plano* bertujuan sebagai alat bantu untuk memudahkan sebagian mahasiswa yang mengalami gangguan penglihatan, agar tidak rumit dengan menggunakan kacamata. Namun, kadangkala penggunaan bagi sebagian mahasiswa yang mengalami gangguan mata, bukan karena rumit memakai kacamata tetapi mereka menganggap penggunaan kacamata menambah kecantikan mereka.

Berdasarkan tingkat kemudharatan, maka ada beberapa peringkat kategori dalam metode *sadd al-zari'ah* dalam penggunaan softlen diantaranya:

- a. Penggunaan *softlens* nilai mafsadatnya mencapai peringkat primer (aspek *daruriyyat*). Hal ini disebabkan karena penggunaan *softlens plano* ini bertujuan untuk memudahkan penglihatan seseorang yang disebabkan oleh gangguan penglihatan yang sangat parah. Oleh karena itu, penggunaan *softlens* ini dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi

seseorang untuk menghilangkan kemudharatan yang disebabkan oleh fungsi mata yang hilang.

- b. Penggunaan *softlens* nilai mafsadatnya mencapai peringkat sekunder (aspek *hajiyyat*). Hal ini disebabkan penggunaan *softlens* mata sebenarnya memang bertujuan untuk memudahkan dalam penglihatan, tetapi gangguan penglihatan seseorang tersebut bukan yang fatal. Oleh karena itu *softlens* ini termasuk dalam peringkat sekunder apabila tujuan penggunaan *softlens* bukan hal yang sangat mudharat untuk digunakan oleh seseorang.
- c. Penggunaan *softlens* nilai mafsadatnya mencapai peringkat tersier (aspek *tahsiniyyat*). Hal ini dapat dilihat dari maraknya iklan serta penggunaan *softlens* bagi kalangan *entertainment* yang menjadi tontonan kalangan anak-anak zaman sekarang, sehingga menjadi salah satu yang dapat memengaruhi kalangan anak-anak tersebut untuk memperlihatkan kecantikan secara sengaja dengan menggunakan *softlens*. Dalam hal ini tujuan penggunaan *softlens* agar terlihat estetik dan mempunyai gaya yang kelihatan mewah.


Berdasarkan penjelasan di atas, maka melihat kadar-kadar kemudharatan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *softlens plano* pada zaman sekarang ini lebih mendominasi pada tingkat tersier. Hal ini dikarenakan penggunaan *softlens plano* bertujuan untuk penampilan saja, sehingga untuk memperindah atau mempercantik diri. Akan tetapi ada beberapa orang yang menggunakan *softlens plano* ini karena ada gangguan penglihatan sehingga menggunakan *softlens* dapat membantu penglihatannya, maka ini termasuk tingkat sekunder. Selain itu, ada beberapa orang menggunakan *softlens plano* karena mengalami kerusakan yang menyebabkan tidak fokus melihat maka termasuk kebutuhan primer.

Penggunaan *softlens plano* dalam perspektif *mabi'* ditinjau dari segi kepentingan pengguna hukumnya dibolehkan diperjualbelikan. Hal ini

dikarenakan *softlens plano* memenuhi ketentuan syarat barang *mabi'*. *Pertama*, *softlens* yang diperjualbelikan bukan benda yang terbuat dari barang-barang haram atau najis, pembuatan *softlens* ini menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam hukum islam. *Kedua*, *softlens* ini diperjualbelikan dikarenakan memiliki manfaat bagi pemakainnya. Manfaat penggunaan *softlens* ini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan atau kerusakan pada mata sehingga dapat membantu penglihatannya dengan jelas. *Ketiga*, ketika melakukan proses jualbeli *softlens* ini telah diizinkan sebagai produk yang dibolehkan untuk diperjualbelikan bukan barang illegal, sehingga lebih baik menggunakan ketentuan resep dokter. *Keempat*, memberikan *softlens* yang diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sehingga barangnya bagus dan jumlahnya sesuai yang diinginkan pembeli. *Kelima*, *softlens* yang diperjualbelikan dapat dilihat langsung oleh pembeli, sehingga barangnya tidak rusak atau mengalami kecacatan.

Berdasarkan ketentuan *mabi'*, maka *softlens plano* juga telah memenuhi hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'*. *Pertama*, *softlens* memenuhi ketentuan *mabi'* karena *softlens* salah satu barang yang bermanfaat. Dalam hal ini manfaat *softlens* sebagai alat untuk membantu gangguan penglihatan pada mata seseorang. *Kedua*, *softlens* merupakan salah satu barang yang dibeli secara langsung pada penjualnya sehingga *softlens* tersebut dapat dipastikan benar-benar milik penjual tersebut. *Ketiga*, *softlens* yang diperjualbelikan harus mendahulukan pada pembeli yang memesan terlebih dahulu. *Keempat*, *softlens* diperjualbelikan secara langsung oleh penjual, sehingga penjual benar-benar mampu bertanggungjawab atas barang yang diperjualbelikan. *Kelima*, *softlens* yang diperjualbelikan menyebutkan ketentuan akad dengan menyebutkan *mabi'*. *Keenam*, *softlens* yang diperjualbelikan termasuk barang yang utuh tidak mengalami kerusakan, sehingga apabila mengalami kerusakan maka penyerahan ke pembeli batal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketetapan pembelian *softlens* yang memenuhi hukum-hukum *mabi'* itu sebenarnya bagi kalangan mahasiswa yang langsung membeli dari resep dokter, karena tidak menimbulkan gejala kerusakan baginya. Dalam hal ini penggunaan *softlens* yang memenuhi ketentuan resep dokter telah mengetahui prosedur pemakaian dengan benar. Akan tetapi meskipun para pemakai *softlens* membeli di luar resep dokter dan hukum jual belinya sesuai *mabi'*, maka akan hilang syarat hukum *mabi'* karena penggunaan *softlens* tersebut membawa kesulitan dan efek yang merusak. Oleh karena itu dalam hukum jual beli sesuai *mabi'* barang yang diperjualbelikan memenuhi ketentuan hukum dan aturan yang benar, tidak memberikan kemudharatan bagi pembelinya.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan *softlens plano* sebagai kosmetik dapat ditinjau dari segi *Sadd Al-zari'ah* dan Tarjih Maslahat bagi kalangan mahasiswi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan *softlens plano* sebagai kosmetik memberikan dampak kemudharatan, karena mencapai kepada tingkat tersier dikarenakan penggunaan *softlens plano* bertujuan sebagai estetika atau kecantikan, sehingga menimbulkan kepercayaan diri mereka.
2. Penggunaan *softlens plano* dalam perspektif *mabi'* hukumnya dibolehkan diperjualbelikan karena memiliki manfaat bagi penggunaannya. Hal ini dikarenakan proses pembelian *softlens plano* langsung dibeli pada dokter, sehingga sudah mengetahui prosedur pemakaian. Akan tetapi zaman sekarang pembelian *softlens* mata bagi kalangan mahasiswa banyak dibeli melalui berbagai *olshop*, sehingga efek atau kerusakan pada mata akan rentan terjadi. Proses pembelian tersebut akan dapat menghilangkan hukum *mabi* (jual beli).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan *softlens plano* kosmetik dalam perspektif Islam memang dibolehkan, sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan manfaaat seperti pada penderita gangguan mata.
2. Penggunaan *softlens plano* kosmetik dapat digunakan untuk keindahan tetapi untuk diperlihatkan pada muhrimnya saja, maka diharapkan



sebagai umat Islam segala sesuatu yang dilakukan harus dilandaskan dengan niat yang baik sesuai hukum dan ketentuan agama Islam.

3. Saran bagi akademis adalah lebih menggali lagi mengenai penggunaan *softlens plano* dengan berbagai macam-macam merk *softlens* yang illegal dan memiliki banyak efek samping ke pengguna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019.
- Arien Renita Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli softlens Yang Expired (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah, 2019).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Hifdhotul Munawaroh, “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol 12, No 1, Juni 2018.
- Ilyas, Sidarta. *Ilmu Perawatan Mata*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hal 56.
- Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam dan Politik Lokal: Analisis Fatwa Bahsul Masail NU tentang Keharaman Pembangunan PLTN di Jepara*, Skripsi. (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Indarti, dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Konsumen Kosmetika dalam Keputusan Pembelian Produk Pemutih Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No. 4, (Oktober 2010), hlm. 607.
- Khaerunnisa. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Lensa Kontak Pada Pasien dengan Gangguan Penglihatan”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2012).
- Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-Dhara’i fi al-Syari’ah al-Islamiyah* Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013).
- Nur Shani Meida, *Efek Samping Penggunaan Lensa Kontak Dihubungkan Dengan Material Pembentuknya*, (Yogyakarta: Univ Muhammadiyah Yogyakarta).
- Nurin Hidayah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Soft Lens (Lensa Kontak)*, *Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Permenkes/1998

- Prilia Tri Suryani, *Lensa Kontak dalam Modul Pembelajaran Fak. Kedokteran Mata*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011).
- Pujiyono Arif, *Teori Konsumsi Islami. Dinamika Pembangunan* (2006)
- Ratna Idayati dan Firdalena Mutia, *Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (Soft Lens) Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang ditimbulkan*, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala. (Volume 16 Nomor 3 Desember 2016).
- Ratna Idayati, “Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (*Soft Lens*) Pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu Dan Iritasi yang Ditimbulkan” *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Vol 16, No 3, Desember 2016.
- Rizka Nazhriyah, *Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri Tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2015*, Skripsi, (Jakarta: Univ. Islam Syarif Hidayatullah, 2015).
- Rukhul Amin, “Sadd Al-Dzari’ah: Korelasi Dan Penerapannya dalam hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol 4, No 2
- Siti Mei Muzaiyanah, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo*, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).
- Siti Suyanti, *Penggunaan Soft Lenses dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung angkatan 2014-2017)*, Skripsi, (IAIN Tulungagung, 2018)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Thania Nur Zhahira, “Edukasi Risiko Penggunaan Softlens pada Penyakit Keratitis”, Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, 2019.
- Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Ushul-i-fiqh dalam Amir Syarifuddin*, Ushul Fiqh.
- Yusuf Qardawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj, Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Maria Ulfa/170102073
2. Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/15 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Republik Indonesia/Aceh
7. Status : Lajang
8. Alamat : jl. Tgk Chik Pante Kulu No.4 Kopelma Darussalam
9. Orang Tua
  - a. Nama Ibu : Dara Nurasih
  - b. Nama Ayah : Agussalim
  - c. Alamat : jl. Tgk Chik Pante Kulu No.4 Kopelma Darussalam
10. Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN 69 Banda Aceh
  - b. SMP/MTS : MTSN 4 Rukoh
  - c. SMA/MAN : MAN Model Banda Aceh
  - d. PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022

Penulis,

Maria Ulfa

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fs@ar-raniry.ac.id](mailto:fs@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 635/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Jabbar, MA  
 b. Nahara Eriyanti, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Maria Uifa  
**N I M** : 170102073  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Mabi' dan Keabsahannya terhadap Penggunaan Softlens Plano Kosmetik (Studi Terhadap Aplikasi Softlens kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry)


**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 Januari 2022  
 Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HES,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.



## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2733/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MARIA ULFA / 170102073**  
Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Alamat sekarang : **Jl tgg chik pante kulu no.4 kopelma darussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGGUNAAN SOFTLENS PLANO KOSMETIK DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG MABI' DAN KEABSAHANNYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November  
2022

Dr. Jabbar, M.A.



### Lampiran 3. Daftar Informan dan Responden

#### DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul penelitian : **Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang *Mabi'* dan Keabsahannya**

Nama Penulis/NIM : Maria Ulfa/170102073


Institusi Peneliti : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN A-Raniry,  
Banda

Aceh

#### SUBJEK 1 HES (NORMAL)

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti
<b>Subjek 1 HES</b>	Oh boleh kak. Saya dari mahasiswi HES let 17, nama saya Nanda.
<b>Peneliti</b>	Ohiya kak. Nah, jadi kan kakak ini udah berapa lama pakai <i>softlensnya</i> ?
<b>Subjek 1 HES</b>	Saya mulai pakainya dari SMA kelas 2 sampai sekarang
<b>Peneliti</b>	Ohiya lumayan lama ya
<b>Subjek 1 HES</b>	Iya kak.
<b>Peneliti</b>	Berarti kakak jenis <i>softlensnya</i> normal atau memang matanya minus kak?

<b>Subjek 1 HES</b>	Yang normal kak tanpa minus
<b>Peneliti</b>	Emang alasan kakak pakai <i>softlens</i> jenis itu tujuannya apa kak?
<b>Subjek 1 HES</b>	Lebih ngikut trend sih, karena banyak anak sekarang pakai <i>softlens</i> yang macam warna, jadi mata kita tu kek hidup kek lebih menarik gitu. Karena pun kami suka warna mata kek gini yang kami pakai warna abu-abu suka aia
<b>Peneliti</b>	Ohiya kak. Makasih ya atas jawabannya.



## SUBJEK 2 HTN (MINUS)

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 2</b>	Iya kak boleh, saya dari mahasiswi HTN.
<b>HTN</b>	
<b>Peneliti</b>	Kakak pakai <i>softlens</i> ya? Kalua boleh tau jenis <i>softlens</i> nya minus atau normal kak?
<b>Subjek 2</b>	Minus kak
<b>HTN</b>	
<b>Peneliti</b>	Tujuan kakak pakai <i>softlens</i> untuk apa kak ?
<b>Subjek 2</b>	Mata kakak emang minus jadi udah lama juga pakai emang
<b>HTN</b>	kebutuhan sehari-hari. Kalau malas pakai kaca mata pakai <i>softlens</i> ini. Jadi gak terasa berat kalau pakai <i>softlens</i> lebih praktis aja.
<b>Peneliti</b>	Oh gitu kak alasannya makasih kak .
<b>Subjek 2</b>	Sama- sama kak
<b>HTN</b>	

### SUBJEK KE 3 HES (NORMAL)

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 3 HES</b>	Iya kak, aku Yunira dari HES 17
<b>Peneliti</b>	Yunira pakai <i>softlens</i> yang normal yaa
<b>Subjek 3 HES</b>	Iya hahaha cantik kan, suka aku warnanya bagus cocok di mata aku warna abu-abu. Udah 7 bulan lebih juga aku pakai <i>softlens</i> tapi setiap 3 bulan sekali ganti karena masa pakai softlens aku 3 bulan pemakaian terus buang.
<b>Peneliti</b>	Iya cantik masuk ke warna kulit Yunira yang sawo matang, selama pakai <i>softlens</i> ada kendala apa?
<b>Subjek 3 HES</b>	Hahahah iya. Kadang terasa perih, gatal apalagi kalau pakai lebih dari 8 jam memang betul-betul kering mata sampai merah.
<b>Peneliti</b>	Emangnya Yunira beli <i>softlens</i> nya dimana dan harganya berapa?
<b>Subjek 3 HES</b>	Beli di olshop atau di butik gitu ada karna banyak juga jenis warna bermacam ragam. Ada hijau, abu-abu, coklat, hitam, biru. Untuk harga mulai dari Rp.35.000 sampai Rp.50.000.
<b>Peneliti</b>	Jadi pakai <i>softlens</i> nya ga sesuai anjuran dokter dulu ya? langsung beli sendiri tanpa konsultasi dengan pihak medis?
<b>Subjek 3 HES</b>	Engga, langsung beli sesuka hati gitu di pasaran
<b>Peneliti</b>	Ohiya makasih ya

### Subjek ke 4 HES (NORMAL)

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan
<b>Subjek 4</b>	Boleh, nama aku cut tasya
<b>HES</b>	
<b>Peneliti</b>	Yunira, pakai jenis <i>softlens</i> apa?
<b>Subjek 4</b>	Aku pakai yang normal
<b>HES</b>	
<b>Peneliti</b>	Alasan pakai <i>softlens</i> karena apa dan beli <i>softlens</i> sesuai anjuran dokter
<b>Subjek 4</b>	Lebih ke ngikut kawan sih sebenarnya. Terus juga alasan aku pakai ni
<b>HES</b>	sebagai perhiasan mata aja untuk beli <i>softlens</i> nya aku bukan beli di optik dan ga konsul ke dokter
<b>Peneliti</b>	Tasya tau gak dampak dari penggunaan jangka panjang ketika memakai <i>softlens</i> ?
<b>Subek 4</b>	Gak tau, emang kenapa?
<b>HES</b>	
<b>Peneliti</b>	Sedikit info untuk Tasya, kalau memakai <i>softlens</i> dalam jangka panjang dan tidak konsul ke medis dahulu itu mengakibatkan sakit mata seperti mata kering, infeksi bahkan mengakibatkan buta apabila tidak memperhatikan kebersihan memakai <i>softlens</i> . Jadi memakai <i>softlens</i> itu alangkah baiknya, kita konsultasi dahulu kepada pihak yang ahli dalam <i>softlens</i> seperti spesialis mata.

<b>Subjek</b> 4 <b>HES</b>	Ohiya baik. Terima kasih
----------------------------------	--------------------------





**Subjek 5 HTN (MINUS)**

<b>Peneliti</b>	Assalamu'aikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 5 HTN</b>	ohiya kak, nama saya Farida
<b>Peneliti</b>	Pakai jenis <i>softlens</i> apa dan udah berapa lama pakainya?
<b>Subjek 5 HTN</b>	Minus kak, kurang lebih udah dua tahunan kak
<b>Peneliti</b>	Kalau boleh tau Ida beli <i>softlensnya</i> dimana, minus berapa dan expire berapa lama?
<b>Subjek 5 HTN</b>	Di optic melawai kak minus 3,50. Untuk memakai kadaluarsanya 6 bulan kak
<b>Peneliti</b>	Ohiya baik makasih atas informasinya.
<b>Subjek 5 HTN</b>	Sama-sama kak

## SUBJEK 6 HES (NORMAL)

<b>PENELITI</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 6 HES</b>	ohiya kak nama saya rahmi
<b>PENELITI</b>	kalau boleh tau pakai <i>softlens</i> jenis apa ya?
<b>Subjek 6 HES</b>	rahmi pakai yang tanpa minus kak
<b>PENELITI</b>	ohh, pakai yang normal yaa? emang alasan guna <i>softlens</i> normal tujuannya apa?
<b>Subjek 6 HES</b>	Rahmi suka kak warna-warna <i>softlens</i> , karena banyak macam warna dan rahmi ada beberapa macam warna di rumah sesuai mood di pakai dan pakainya juga bukan untuk kuliah aja tapi ada juga duduk di luar dengan teman-teman dan pakai juga waktu pergi ke kondangan. Berawal tau <i>softlens</i> ini dari kalangan selebgram banyak endorse di akun mereka jadi rahmi tergiur untuk membeli <i>softlens</i> ini dan juga harga <i>softlens</i> nya gak terlalu mahal kak, kisaran Rp. 50.000 – Rp.80.000, biasa Rp.100.000 udah dengan air <i>rendaman softlennya</i> kak.
<b>PENELITI</b>	Terima kasih atas jawabannya Rahmi

**SUBJEK 7 HES (NORMAL)**

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 7 HES</b>	Iya kak, nama saya Feni
<b>Peneliti</b>	Pakai jenis <i>softlens</i> apa kak kalau boleh tau, minus atau normal dan alasannya apa kak?
<b>Subjek 7 HES</b>	Minus kak dan alasan pakainya agar lebih percaya diri aja kak. Apalagi kalau selfie kayak cantik gitu....
<b>Peneliti</b>	Kakak tau gak dampak dari penggunaan <i>softlens</i> tersebut dalam jangka panjang
<b>Subjek 7</b>	Gak tau kak


**SUBJEK 8 HTN (MINUS)**

<b>Peneliti</b>	Assalamuaikum, Saya kan dari mahasiswi HES 17. Nah hari ini saya kan rencana ada wawancara ada tugas dari kampus. Nah ini wawancaranya sekitar beberapa menitlah. Wawancara santai aja kek gitu. Jadi gak da paksaan eu harus resmi harus formal gak ada jadi wawancaranya apa adanya gitu yang ada di lapangan seperti itu. Nah disinikan temanya kan tentang penggunaan <i>Softlens</i> .
<b>Subjek 8 HTN</b>	Boleh kak, nama saya Ulfa
<b>Peneliti</b>	Ulfa pakai jenis <i>softlens</i> minus atau normal?
<b>Subjek 8 HTN</b>	Minus karena udah minus 2,00 dan ulfa pakai yang bening tanpa warna/bening.
<b>peneliti</b>	Beli <i>softlens</i> nya dimana dan kisaran harganya berapa?
<b>Subjek 8 HTN</b>	Di optic International dengan harga Rp.260.000 isinya tiga pasang <i>softlens</i> dengan masa pemakaian 6 bulan
<b>peneliti</b>	Selama pakai <i>softlens</i> ada dampak dari penggunaannya?
<b>subjek 8 HTN</b>	Pernah, kalau bawa motor kena debu terasa perih terus kalau pakai lebih dari 8 jam suka kemerahan di mata. Jadi harus tetesin cairan mata khusus untuk <i>softlens</i> .
<b>peneliti</b>	Terima kasih Ulfa

### Spesialis dokter mata (Eva Mahdalena)

<b>Peneliti</b>	Assalamualaikum dokter, jadi ulfa ada tugas dari kampus yaitu penelitian skripsi. Mau tanya dong dok, sebenarnya boleh gak pakai <i>softlens</i> , baik yang mata sehat maupun yang normal? Apalagi sekarang banyak anak muda yang pakai <i>softlens</i> normal dok, gimana sih pendapat dokter?
<b>Dokter</b>	Iyaaa, kalau tidak ada masalah di mata misalnya, mata kering, iritasi atau infeksi <i>softlens</i> sangat aman di pakai asalkan tidak sembarangan membelinya yaa. Dari perusahaan terpercaya kemudian di pakai sesuai aturan jangan di pakai di bawa tidur. Misalnya kalau yang disuru pakai yang harian jangan di pakai sampai mingguan atau bulanan, kalau yang di pakai mingguan jangan di pakai bulanan atau tahunan. Penggunaan <i>softlens</i> itu sebenarnya dampak positifnya banyak tetapi memang ada beberapa dampak negative yang harus kita perhatikan misalnya, orang-orang dengan mata kering atau yang tidak cocok memakai <i>softlens</i> itu akan sering mengalami iritasi mata. Kedua, orang-orang yang sering terpapar debu dan tidak bisa menjaga kebersihan <i>softlens</i> nya itu beresiko terkena infeksi, infeksiya dari yang ringan hanya mata merah, berair hingga ke infeksi kornea dapat mengakibatkan sampai kebutaan. Ada beberapa indikasi selain mengembalikan fungsi penglihatan, anak muda zaman sekarang sering menggunakan <i>softlens</i> untuk membantu penampilan, kalau tidak ada indikasi dan tidak ada kontra indikasi, tidak ada mata merah, kering, tidak ada alergi mata itu aman saja menggunakan <i>softlens</i> . Yang paling aman itu memakai kaca mata, itu yang paling aman. <i>Softlens</i> memiliki keunggulan penglihatan lebih jelas, nyaman, lapang, lebih luas, namun beresiko lebih tinggi, kalau orang yang

	<p>bersih seperti pekerja kantoran yang bisa menjaga dan bisa merawat softlens dengan baik dan regular cek up mata untuk mengetahui apakah ada kelainan atau infeksi di mata dan selalu regular mendapatkan hasil cek up yang baik saya kira penggunaan softlens itu jauh lebih unggul dari kaca mata, namun buat orang-orang yang banyak bekerja di out dor yang sulit untuk mempertahankan kebersihan softlens, saya anjurkan gunakan kaca mata, karena resiko infeksi.</p>
<b>Peneliti</b>	Terima kasih dokter atas informasinya yang sangat bermanfaat.





**Lampiran 4. Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian Skripsi : **Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang *Mabi'* dan Keabsahannya**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-selesai

Hari/Tanggal : Selesa, 14 Juni 2022

Pewawancara : Maria Ulfa

Tempat : Ruang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-aniry

Orang Yang Diwawancarai : Ketua Akademik

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “***Penggunaan Soflens Plano Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang Mabi Dan Keabsahannya***”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

AR - RANIRY

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang *Mabi'* dan Keabsahannya**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-selesai

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2021

Pewawancara : Maria Ulfa

Tempat : Klinik Cempaka Lima Banda Aceh Orang Yang

Diwawancarai : dokter spesialis mata (Eva Mahdalena)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang  
***“Penggunaan Softlens Plano***

***Kosmetik Di Lihat Dari Sudut Pandang Mabi Dan Keabsahannya.”***

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara.

### Lampiran 5. Dokumentasi

